



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 254 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Laporan Direktur Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Dana Bantuan Sosial tertanggal 23 September 1966 No.K.28/Dbads/1966, dan laporan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud tanggal 26-8-1966, tentang kedjadian bentjana alam peletusan Gunung Awu di Tahuna Kabupaten Sangir Talaud/Sulawesi Utara pada tanggal 12 Agustus 1966 ;
- Menimbang : bahwa dengan tidak mengurangi bantuan-bantuan dari masyarakat yang sangat besar yang sampai sekarang masih terus mengalir, usaha-usaha untuk mengatasi bentjana alam peletusan Gunung Awu di Tahuna masih memerlukan biaya yang djumlahnja melampaui batas kekuatan pelbagai Departemen/Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu tambahan Anggaran Belandja ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No.71 tahun 1960 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No.71 tahun 1960 jo Keputusan Presiden R.I. No.312 tahun 1965 ;  
4. Keputusan Menteri Pertama No.61/M.P./1963 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet R.I. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menjatakan bentjana alam peletusan Gunung Awu di Tahuna Kabupaten Sangir/Talaud Sulawesi Utara pada tanggal 12 Agustus 1966, sebagai "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional".
- KEDUA : Biaya tambahan untuk menjelenggarakan bantuan guna meringankan penderitaan rakyat sebagai akibat dari bentjana alam tersebut, serta guna merehabilitasi kerusakan-kerusakan dibebankan kepada Pemerintah cq Menteri Keuangan chususnya mengenai biaya yang melebihi kekuatan menurut Anggaran Belandja (routine) dari Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga sesuai dengan tugasnja masing-masing dan umumnja mengenai kepentingan-kepentingan Departemen-departemen lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional" itu.
- KETIGA : Penjelenggaraan dalam usaha-usaha menghadapi bentjana alam tersebut serta rehabilitasi dari pada segala kerusakan-kerusakan akibat bentjana alam tersebut dilaksanakan oleh Instansi-instansi atas petunjuk dari masing-masing Departemen yang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi sebaik-baiknya jaitu di Pusat dibawah pimpinan Menteri Utama dan di Daerah-daerah dibawah pimpinan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

KEEMPAT : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal di-  
tetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan Presiden ini dikirim kepada:

1. Para Menteri Utama,
2. Para Menteri,
3. Ketua M.P.R.S.,
4. Ketua D.P.R.G.R.,
5. Ketua Mahkamah Agung,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
8. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan
9. Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 6 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S U K A R N O